

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesenjangan sosial menjadi persoalan sosial ekonomi dan banyak disorot dan diperbincangkan oleh berbagai kalangan. Salah satu isu yang diangkat terkait persoalan tersebut menyangkut permasalahan utama pemerintah dalam menanggulangi persoalan kemiskinan. Penyebab utama dari terciptanya kemiskinan sangatlah beragam.¹ Latar belakang kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga berkaitan dengan beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, kondisi geografis, kurangnya lahan produktif, sikap, serta mental yang saling bertautan satu sama lain.²

Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi dan mengatasi persoalan kemiskinan ialah dengan mendistribusikan dana zakat secara proporsional, adil dan menyeluruh.³ Untuk mencapai tujuan dari distribusi zakat, maka pendistribusian dana zakat harus dilakukan secara terukur dan terencana.⁴ Peran zakat dalam agama Islam yaitu sebagai pilar utama dalam upaya mengurangi ketidakesetaraan sosial dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.⁵ Islam mewajibkan umatnya dalam berzakat dengan menyisihkan beberapa bagian dari kekayaan yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak sebagai bentuk solidaritas sosial dan pengentasan kemiskinan.⁶ Dalam praktiknya, pengelolaan dan pendistribusian zakat menjadi tantangan yang signifikan.⁷

Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan tujuan distribusi zakat yang adil dan terukur, BAZNAS Provinsi Bengkulu telah aktif dalam menyalurkan bantuan

¹ Suhri Hanafi, Diana Mukti Wijastuti, and Muhammad Syarif Nurdin, 'Analisis Hukum Terhadap Pendistribusian Zakat Oleh Baznas Kota Palu Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8.1 (2023), 9 <<https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.12885>>.

² R. A. Annur, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo Dan Mejubo Kabupaten Kudus Tahun 2013', *Economics Development Analysis Journal*, 4 (2013).

³ Ahmad Atabik, 'Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2.2 (2015), 339–61.

⁴ Hanafi, Wijastuti, and Nurdin.

⁵ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti, 'Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat', *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2020), 136–47 <<https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>>.

⁶ Qurrotul Millah and Adinda Nur Halizah, 'Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan', *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2022), 45–054.

⁷ Andi Risnawati and others, 'Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia 1', 3 (2023), 2527–41.

kepada mustahik.⁸ Upaya tersebut mencerminkan pentingnya pengelolaan zakat yang terstruktur, dengan data yang menunjukkan peningkatan jumlah mustahik yang menerima bantuan setiap tahunnya. Hal ini menjadi bukti bahwa implementasi zakat yang efisien dan terencana dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi ketidakesetaraan sosial dan membantu mengatasi persoalan kemiskinan di daerah tersebut.⁹

Berdasarkan data yang tersedia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu telah menyalurkan bantuan kepada sejumlah mustahik (penerima zakat) dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, BAZNAS Bengkulu berhasil menyalurkan zakat kepada 9.130 mustahik, yang mencakup bantuan berupa sembako dan kebutuhan lainnya.¹⁰

Selain itu, pada tahun 2024, BAZNAS Provinsi Bengkulu bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu menyalurkan bantuan kepada 91 mustahik dalam kegiatan pasar murah terintegrasi di Kelurahan Bumi Ayu, Kota Bengkulu.¹¹ Untuk memastikan bahwa penyaluran zakat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BAZNAS Provinsi Bengkulu terus berupaya memperbaiki sistem distribusinya. Salah satu contoh upaya tersebut adalah kegiatan pasar murah terintegrasi yang melibatkan sejumlah mustahik di Kelurahan Bumi Ayu. Namun, meskipun program tersebut berjalan dengan baik, tantangan utama tetap muncul dalam proses penilaian kelayakan penerima zakat.¹² Agar distribusi zakat tepat sasaran, penting untuk memiliki sistem yang dapat mengatasi masalah ketidakpastian dan subjektivitas dalam penentuan kelayakan, yang mencakup pemahaman menyeluruh tentang kondisi sosial dan ekonomi masing-masing penerima zakat.

Tantangan utama yang dihadapi oleh BAZNAS dalam menentukan kelayakan penerima zakat adalah ketidakakuratan dan ketidaktepatan dalam proses seleksi. Proses identifikasi penerima zakat seringkali dilakukan secara manual, yang mengandalkan data yang mungkin tidak selalu terupdate atau terverifikasi dengan baik.¹³ Sebagai contoh, data ekonomi dan sosial penerima zakat yang kurang lengkap atau tidak valid

⁸ Wawancara, Bambang (Pelaksana pendistribusian ZIS BAZNAS Provinsi Bengkulu), 14 Februari 2024

⁹ Laila Ramadhona, Vina Suci Salsabila, and Siti Nurhaliza, 'Implementasi Dana Zakat Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkulu)', *Najaha Iqtishod Journal of Islamic Economics and Finance*, 4.1 (2023), 1–15.

¹⁰ https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/324192/selama-2023-baznas-kota-bengkulu-serahkan-zakat-kepada-9130-mustahik?utm_source=chatgpt.com

¹¹ https://bengkulu.baznas.go.id/news-show/baznasprovbengkulu_kolaborasi/9731?utm_source=chatgpt.com

¹² Wawancara, Bambang (Pelaksana pendistribusian ZIS BAZNAS Provinsi Bengkulu), 14 Februari 2024

¹³ Wawancara, Bambang (Pelaksana pendistribusian ZIS BAZNAS Provinsi Bengkulu), 14 Februari 2024

dapat menyebabkan salah sasaran dalam penyaluran bantuan.¹⁴ Hal ini mempengaruhi efektivitas distribusi zakat, karena tidak semua pihak yang membutuhkan mendapatkan bantuan sesuai dengan haknya, sementara mereka yang tidak layak mungkin juga menerima zakat yang seharusnya diberikan kepada yang lebih membutuhkan.¹⁵ Selain itu, adanya faktor subjektivitas dalam pengambilan keputusan oleh petugas juga dapat menambah ketidaktepatan dalam menentukan kelayakan.¹⁶

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang tersedia bagi BAZNAS dalam melakukan evaluasi kelayakan penerima zakat secara manual.¹⁷ Proses yang memerlukan verifikasi data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan masyarakat atau pengumpulan data secara langsung, dapat menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Dengan meningkatnya jumlah mustahik yang memerlukan bantuan, proses manual yang dilakukan oleh petugas BAZNAS seringkali tidak efisien, terutama dalam waktu-waktu puncak seperti bulan Ramadan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan sistem yang lebih efisien, seperti Sistem Pendukung Keputusan (SPK), yang dapat membantu mempercepat proses evaluasi sekaligus meningkatkan akurasi dalam penentuan penerima zakat.¹⁸ Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis yang tidak hanya memperhatikan efisiensi proses, tetapi juga memastikan bahwa penyaluran zakat dilakukan secara tepat sasaran sesuai kriteria kelayakan yang telah ditentukan.

Masalah utama yang dihadapi dalam penyaluran zakat adalah bagaimana memberikan kepastian bahwasannya penyaluran dana zakat diberikan kepada penerima dengan kriteria kelayakan yang telah terpenuhi berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2011 dan selaras dengan ajaran agama Islam. Proses penilaian kelayakan ini seringkali melibatkan aspek-aspek subjektif yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang kondisi ekonomi, sosial, dan kebutuhan individu atau keluarga yang menerima zakat. Selain itu, ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam data yang tersedia serta variasi yang kompleks dalam situasi penerima zakat juga dapat membuat pengambilan keputusan menjadi sulit. Hal ini selaras dengan Q.S. At-Taubah ayat 60:

¹⁴ Santika dan Zulkifli Mira, 'Pengaruh Zakat, Bantuan Sosial, Dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Diukur Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 3.1 (2021), 46–59.

¹⁵ Wawancara, Bambang (Pelaksana pendistribusian ZIS BAZNAS Provinsi Bengkulu), 14 Februari 2024

¹⁶ Werner F. Helsen and Janet L. Starkes, 'A New Training Approach to Complex Decision Making for Police Officers in Potentially Dangerous Interventions', *Journal of Criminal Justice*, 27.5 (2019), 395–410 <[https://doi.org/10.1016/S0047-2352\(99\)00012-4](https://doi.org/10.1016/S0047-2352(99)00012-4)>.

¹⁷ Wawancara, Bunafi (Sekretaris BAZNAS Provinsi Bengkulu), 21 Februari 2024

¹⁸ Kurniawan, R., & Zulkarnain, A. (2021). *Penerapan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus pada BAZNAS*. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 12(1), 50-60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Qs. At Taubah (9):60).

Telah dijelaskan dari ayat tersebut bahwasanya terdapat ketetapan dalam penerima zakat, namun fenomena faktual saat ini masih terdapat ketimpangan dari pendistribusian dana zakat yang begitu kompleks, hal tersebut dilatarbelakangi oleh kurangnya di digitalisasi dalam penyimpanan data penerima zakat atau mustahik dalam bentuk pengolahan data yang terdatabase.¹⁹ Database memungkinkan penyimpanan data secara terstruktur dan efisien. penggunaan database, data pendistribusian dapat diorganisir dengan baik, memudahkan pencarian, pembaruan, dan penghapusan data.²⁰ Database menyediakan alat untuk analisis data dan pelaporan, hal ini memudahkan pemantauan kinerja pendistribusian, identifikasi tren, dan pengambilan keputusan strategis.²¹ sehingga dapat mempengaruhi keakuratan penentuan kelayakan penerima zakat, Namun, dalam praktiknya, banyak lembaga pengelola zakat masih menghadapi berbagai tantangan dalam proses penentuan kelayakan penerima zakat.²²

Pengolahan data penerima zakat yang belum dilakukan secara digital akan banyak menghabiskan waktu sehingga kesalahan rentan terjadi. Hal tersebut mengakibatkan proses verifikasi dan validasi data menjadi tidak efektif, sehingga penyaluran zakat sering kali terlambat dan tidak tepat sasaran, disisi lain proses pengolahan data secara manual cenderung menyebabkan duplikasi data dan inkonsistensi, yang dapat menghambat kinerja lembaga amil zakat secara keseluruhan.

¹⁹ Sri Maulida, Fahmi Al Amruzi, and Budi Rahmat Hakim, ‘Problems and Solutions in Digitalization Zakat: Early Study in South Kalimantan’, *5th International Conference of Zakat Proceedings*, 2021, 163–88.

²⁰ Kharisma Syahputri, Muhammad Irwan, and Padli Nasution, ‘Peran Database Dalam Sistem Informasi Manajemen’, *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1.2 (2023), 54–58.

²¹ Anayo Chukwu Ikegwu and others, ‘Big Data Analytics for Data-Driven Industry: A Review of Data Sources, Tools, Challenges, Solutions, and Research Directions’, *Cluster Computing*, 25.5 (2022), 3343–87 <<https://doi.org/10.1007/s10586-022-03568-5>>.

²² Risnawati and others.

Tanpa sistem yang terdatabase, sulit bagi lembaga pengelola zakat untuk memastikan bahwa data penerima zakat yang dimiliki selalu *up-to-date* dan akurat, selain itu kesalahan dalam input data atau kehilangan data dapat berdampak serius pada keputusan penyaluran zakat, yang pada akhirnya merugikan penerima yang seharusnya berhak.²³ Dari Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Solo, juga menyimpulkan dalam pendistribusian zakat, yang menjadi salah satu permasalahan yang ditemukan adalah program yang kurang variatif.²⁴ Hal tersebut turut menegaskan bahwasanya program atau sistem yang digunakan berpengaruh besar dalam keefektifan dalam pendistribusian dana zakat.

Kebutuhan akan teknologi dalam proses seleksi penerima zakat semakin mendesak seiring dengan kompleksitas masalah kemiskinan yang terus berkembang. Proses seleksi penerima zakat yang selama ini dilakukan secara manual dan bergantung pada data yang terbatas, sering kali mengakibatkan ketidaktepatan dalam penentuan siapa yang berhak menerima bantuan. Dalam banyak kasus, aspek-aspek subjektif seperti penilaian personal oleh petugas atau kurangnya data yang valid dapat mengarah pada distribusi zakat yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran.²⁵ Selain itu, penerima zakat biasanya memiliki kondisi yang sangat bervariasi, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kebutuhan pribadi mereka. Oleh karena itu, proses seleksi yang mengandalkan pertimbangan dari berbagai faktor tersebut memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan objektif.

Pemanfaatan teknologi, khususnya Sistem Pendukung Keputusan (SPK), dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan teknologi, berbagai data terkait ekonomi, sosial, serta kebutuhan penerima zakat dapat diproses secara terintegrasi, menghasilkan keputusan yang lebih cepat, akurat, dan objektif. Teknologi dapat membantu menyaring dan mengolah informasi dari berbagai sumber, serta menghasilkan rekomendasi yang berbasis pada kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.²⁶ Dengan demikian, distribusi zakat dapat dilakukan dengan lebih terencana, merata, dan adil, sesuai dengan tujuan utama zakat dalam Islam, yaitu mengurangi ketidaksetaraan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan.

²³ Taufikur Rahman, 'AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2015), 141 <<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>>.

²⁴ Angrahita Grahesti and others, 'Mengurai Permasalahan Pendistribusian Zakat Dengan Analisis SWOT Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Solo', 9.01 (2023), 1411–20.

²⁵ Sisi Amalia, 'Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Di Provinsi Kalimantan Barat', *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, September 2018, 2020, 290–304.

²⁶ Sahid Alfatah, 'Optimalisasi Zakat Di Era Digital: Peran Teknologi Dalam Transparansi Dan Efisiensi Distribusi', 2.2 (2024), 11–31.

Penggunaan teknologi dalam seleksi penerima zakat juga akan meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya, sekaligus meminimalisir potensi kesalahan manusia dalam pengambilan keputusan.²⁷

BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat memiliki peran penting dalam mendistribusikan zakat secara adil dan tepat sasaran.²⁸ Penyaluran zakat yang efektif dan efisien sangat bergantung pada kemampuan BAZNAS untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Mengingat tujuan utama zakat dalam Islam adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan, maka penting bagi BAZNAS untuk memiliki sistem yang dapat memberikan kepastian bahwa zakat diberikan kepada mereka yang memang membutuhkan.²⁹ Kesalahan dalam menentukan penerima zakat tidak hanya merugikan pihak yang tidak berhak, tetapi juga mengurangi efektivitas zakat dalam mencapai tujuannya.³⁰

Namun, dalam praktiknya, proses penentuan kelayakan penerima zakat seringkali melibatkan banyak faktor yang bersifat subjektif dan kompleks. Faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, kondisi sosial, kesehatan, dan kebutuhan individu atau keluarga sangat bervariasi dan sulit untuk dievaluasi secara objektif tanpa alat bantu yang memadai.³¹ Oleh karena itu, penting bagi BAZNAS untuk memiliki sistem yang bisa menganalisis berbagai data dan memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan objektif mengenai siapa yang seharusnya menerima zakat. Hal ini akan memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam distribusi zakat yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.

Seiring dengan kompleksitas masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial, BAZNAS menghadapi tantangan besar dalam menentukan penerima zakat yang berhak. Penerima zakat memiliki kondisi yang sangat beragam, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun kebutuhan.³² Oleh karena itu, dalam proses seleksi penerima zakat, sangat

²⁷ Basrowi and Pertiwi Utami, 'Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzaki, Dan Pengurangan Resiko Zakat', *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4.2 (2020), 101–14 <<https://doi.org/10.22236/alurban>>.

²⁸ Fajar Dwi Nur Afifah, Adelia Mutiara Yaswindra, and Ayu Miranda, 'Implementasi Etika Distribusi Dalam Islam Pada Pengelolaan Zakat Dan Infaq Di BAZNAS Trenggalek', 3.1 (2024), 24–39.

²⁹ Ramadhona, Salsabila, and Nurhaliza.

³⁰ Annisa Salsabila, Achmad Yasin, and Imron Mustofa, 'Implikasi Tindakan Sosial Dalam Pengelolaan Zakat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 1 IMPLIKASI TINDAKAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH', 1–15.

³¹ Anita Ratna Pertiwi and Renny Puspita Sari, 'Sistem Penentuan Kelayakan Calon Penerima Zakat Berbasis Web Menerapkan Multi Factor Evaluation Process (MFEP)(Studi Kasus: Baitulmaal Munzalan Indonesia)', *Coding Jurnal Komputer Dan Aplikasi*, 9.3 (2021), 327–38.

³² Adanan Murrah Nasution, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2021, 1 <<https://doi.org/10.24952/jisfim.v1i2.3589>>.

penting untuk mempertimbangkan berbagai variabel tersebut secara holistik. Dengan menggunakan teknologi, BAZNAS dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti informasi ekonomi, sosial, serta kebutuhan individu atau keluarga, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai kondisi para mustahik.

Teknologi, khususnya Sistem Pendukung Keputusan (SPK), dapat memberikan solusi yang sangat diperlukan dalam proses seleksi ini. SPK dapat membantu mengolah berbagai data dan variabel yang ada, serta menghasilkan keputusan yang lebih cepat dan objektif.³³ Misalnya, dengan memasukkan data ekonomi, sosial, dan kebutuhan dasar, SPK dapat memberikan peringkat atau rekomendasi mengenai siapa yang paling layak untuk menerima zakat berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini akan mempercepat proses seleksi, mengurangi subjektivitas, dan meningkatkan akurasi dalam penyaluran zakat.

Lebih lanjut, penggunaan teknologi juga memungkinkan BAZNAS untuk memperbarui dan memverifikasi data mustahik secara lebih mudah dan akurat. Dalam beberapa kasus, data yang tidak valid atau tidak terupdate dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan penerima zakat.³⁴ Dengan sistem berbasis teknologi, BAZNAS dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam proses seleksi adalah data yang valid dan terkini, yang pada akhirnya akan memastikan bahwa bantuan zakat sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Dengan adanya sistem yang dapat memproses banyak variabel secara otomatis, BAZNAS dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Teknologi tidak hanya membantu dalam hal kecepatan dan akurasi,³⁵ tetapi juga memungkinkan BAZNAS untuk terus memantau dan mengevaluasi penerima zakat secara lebih berkelanjutan. Dengan demikian, teknologi menjadi alat yang sangat penting dalam memastikan distribusi zakat yang tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi ketidaksetaraan sosial di masyarakat.³⁶ Mekanisme penentuan kelayakan penerima zakat di Badan Amil Zakat Provinsi Bengkulu masih dilakukan secara manual menggunakan form survei, tanpa dukungan database atau aplikasi khusus.³⁷ Berdasarkan permasalahan ini, dikembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

³³ Fitriana and Sri Ipnuwati, 'Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pelamar Kerja Di.Tanggamus Subur Makmur Dengan Menggunakan Metode Additive Weighting (Saw)', *Jurusan Manajemen Informatika STMIK Pringsewu Lampung*, 5.1 (2017), 224–32.

³⁴ Irmis Suryani, Saprida Saprida, and Waldi Nopriansyah, 'Analisis Penyaluran Zakat Fitrah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Bukit Pangkuasan Kecamatan Batang Hari Leko)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 4.1 (2024), 11–18 <<https://doi.org/10.36908/jimesha.v4i1.360>>.

³⁵ Henni Indrayani, 'PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN Oleh : Henni Indrayani Abstraksi', *Jurnal El-Riyasah*, 3.1 (2020), 48–56.

³⁶ Alfatah.

³⁷ Wawancara Bunafi Sekretaris Baznas Provinsi Bengkulu 04 November 2023

untuk membantu lembaga pengelola zakat, organisasi sosial, dan donatur individu menentukan penerima zakat secara lebih akurat, adil, dan efisien, dengan data yang terintegrasi dan berbasis teknologi.

Dengan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengangkat judul Pengembangan Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Kelayakan Penerima Zakat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penentuan kelayakan penerima zakat masih menggunakan *form survey* manual
2. Belum adanya Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan kelayakan Penerima Zakat
3. Belum menggunakan sistem *database* dalam pengolahan data untuk penentuan kelayakan penerima zakat.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk menentukan kelayakan penerima zakat dengan mempertimbangkan keterbatasan tertentu. Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan membatasi lingkungnya pada pengembangan sistem pendukung keputusan guna menentukan kelayakan penerima zakat menggunakan *database*.
2. Kriteria kelayakan penerima zakat yang akan digunakan dalam SPK ini didasarkan pada panduan dan aturan yang umum diterima dalam pengelolaan zakat, fokus pada implementasi dan otomatisasi kriteria tersebut dalam sistem.
3. Data yang digunakan merupakan data yang tersedia dari BAZNAS Provinsi Bengkulu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka berikut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan kelayakan penerima zakat?
2. Bagaimanakah Tingkat Kelayakan Sistem Pendukung Keputusan untuk Menentukan Kelayakan Penerima Zakat?
3. Bagaimanakah Hasil Kepraktisan Produk Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Kelayakan Penerima Zakat?

4. Bagaimanakah Keefektifan Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Kelayakan Penerima Zakat?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menciptakan aplikasi sistem pendukung keputusan dalam menentukan kelayakan penerima zakat.
2. Untuk Mengetahui Tingkat Kelayakan Sistem Pendukung Keputusan dalam menentukan kelayakan penerima zakat.
3. Untuk Mengetahui Hasil Kepraktisan Produk Sistem Pendukung Keputusan dalam Menentukan Kelayakan Penerima Zakat.
4. Untuk Mengetahui Kefektifan Sistem Pendukung Keputusan dalam Menentukan Kelayakan Penerima Zakat.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai bantuan dalam meningkatkan efisiensi lembaga pengelola zakat saat menentukan kelayakan penerima zakat. Melalui sistem pendukung keputusan yang teruji, pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan lebih tepat dan efisien. Sistem yang telah diuji tingkat kelayakannya dapat memberikan kepastian bahwa zakat disalurkan kepada penerima yang benar-benar memenuhi syarat kelayakan. Selain itu, Ini akan mengurangi kesalahan dalam penyaluran dan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Dengan kepraktisan sistem yang teruji, lembaga pengelola zakat dapat mengoptimalkan sumber daya manusia dan finansial yang dimiliki.

Penggunaan sistem yang efektif akan membantu dalam pengelolaan waktu, biaya, dan tenaga kerja dan sistem yang teruji akan membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengelolaan zakat. Ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, karena prosesnya terbuka, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. Sistem pendukung keputusan yang teruji akan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan efektif. Data yang terstruktur dan terukur akan memberikan dasar yang lebih kuat dalam membuat keputusan terkait penyaluran zakat. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut terkait teknologi, metode, atau model baru yang lebih baik dalam pengelolaan zakat.

Selain itu kegunaan dari hasil penelitian secara teoritik diharapkan bermanfaat untuk:

1. Melengkapi aplikasi Sistem Pendukung Keputusan secara optimal
2. Landasan konseptual dalam mengembangkan aplikasi sistem pendukung keputusan penentuan kelayakan penerima zakat.
3. Penggunaan pengembangan aplikasi sistem pendukung keputusan dapat meningkatkan ketepatan dalam menentukan kelayakan penerima zakat.

G. Kajian Pustaka

1. Penelitian Mohmmad Nizarul Alim (2015) dengan judul *Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purpose in Indonesia: A review* bertujuan untuk menyoroti pentingnya manajemen profesional zakat dan peran amil dalam mengelola dan bertanggung jawab atas dana zakat, serta untuk membahas isu-isu fiqh terkait kepemilikan zakat dan konsep at Tamlik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengusulkan mekanisme alternatif untuk penggunaan zakat untuk tujuan produktif dan untuk merumuskan pengakuan akuntansi untuk mekanisme tersebut, serta untuk membahas sumber-sumber yang berbeda mengenai akuntansi zakat dan keuangan Islam. Adapun metode yang digunakan adalah metode review untuk membahas penggunaan dan akuntansi zakat untuk tujuan produktif di Indonesia. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni penelitian ini mengangkat tentang alternatif penggunaan zakat, sedangkan peneliti mengangkat terkait penentuan kelayakan zakat dengan menerapkan sistem pendukung keputusan dalam pengelolaan datanya. Sedangkan persamaannya terletak pada kesamaan mengakat materi terkait pengelolaan zakat.
2. Penelitian Nubani Md Hassan dan Abd Halim Mohd Noor (2015) dengan judul *Do Capital Assistance Progam By Zakat Insitutions*. Zakat merupakan bagian kekayaan yang telah ditetapkan dalam islam untuk diberikan terutama kepada orang miskin dan yang membutuhkan. Topik bahasan penelitian ini diantaranya mengidentifikasi program bantuan modal yang paling efektif dalam meningkatkan pendapatan penerima bantuan, menginvestigasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan program, menginvestigasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga zakat dalam program bantuan modal. Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini berasal dari tema yang diangkat terkait pendistribusian zakat, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini membahas tentang distribusi zakat dengan memberikan program bantuan kepada penerima zakat dan melihat faktor yang mempengaruhi keberhasilan distribusi zakat, sedangkan pada penelitian yang dilakukan adalah pengolahan data dan penentuan kelayakan penerima zakat.
3. Penelitian Angrahita Ghahesti, Ayna Sekar Hutami dkk (2023) dengan judul *Mengurai Permasalahan Pendistribusian Zakat dengan Analisis SWOT studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Solo*. Beragamnya jenis penyaluran zakat tersebut tidak akan terlepas dari kendala atau masalah yang terjadi dalam penyalurannya. mendistribusikannya. Di antara esensi dari Lembaga amil yang melakukan pengelolaan zakat adalah bagaimana

mengefektifkan program pendistribusian zakat yang berdampak pada kesejahteraan mustahik itu sendiri. Program pendistribusian zakat yang telah dilakukan efektifitas berdampak positif bagi kesejahteraan bagi penerima itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atau melakukan identifikasi permasalahan dalam mendistribusikan zakat pada LAZ Daarut Tauhid Peduli Solo, sehingga dapat digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis yaitu wawancara, observasi, studi pustaka studi pustaka dan analisis SWOT. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwasannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Amil Zakat Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Peduli Solo dilihat dari aspek amil/OPZ, muzaki, mustahik, dan regulator yang kemudian dapat dirumuskan strategi untuk mengurai permasalahan tersebut melalui analisis SWOT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurai atau mengidentifikasi permasalahan pendistribusian zakat. Persamaan penelitian adalah pengelolaan pendistribusian dana zakat yang bertujuan agar dana zakat efektif dan tepat peruntukannya, namun perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu mencari strategi yang dapat digunakan untuk pendistribusian zakat dengan menggunakan analisis SWOT sedangkan pada penelitian yang dilakukan adalah melakukan pengelolaan data penerima zakat menggunakan aplikasi yang didalamnya telah menggunakan *database* agar mudah untuk menentukan kelayakan penerima zakat.

4. Penelitian Ram Al Jaffri Saad dkk (2014) dengan judul *Islamic Accountability Framework in The Zakat Funds Management* adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi kerangka akuntabilitas Islam dalam pengelolaan dana zakat, serta untuk memahami tujuan zakat, pengelolaan dana zakat, dan isu-isu seputar distribusi zakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendiskusikan metodologi penelitian yang digunakan untuk menangani isu-isu ini dalam kerangka metodologis Islam. Persamaan penelitian adalah pengelolaan dana zakat sesuai dengan ketentuan islam, sedangkan perbedaannya adalah pengelolaan lebih ke teori dan pemahaman dalam pendistribusian zakat. Akan tetapi pada penelitian ini adalah pengelolaan data terhadap kelayakan penerima zakat.
5. Penelitian Raja Adzrin Raja Ahmad dkk (2015) dengan judul penelitian *Assessing the Satisfaction Level of Zakat Recipients Towards Zakat Management* bertujuan guna melakukan identifikasi terhadap penerima zakat dalam menggunakan media guna mendapatkan informasi tentang distribusi zakat serta untuk mengetahui tingkat kepuasan yang diterima mustahik dari pengelolaan zakat. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama mengangkat tentang distribusi zakat. Namun

perbedaannya ialah pada penelitian ini lebih fokus pada kepuasan penerima zakat terhadap pengelolaan zakat, tetapi pada penelitian yang akan dilakukan adalah pengelolaan data mustahik untuk menentukan kelayakan dalam penentuan penerima zakat

6. Penelitian Roma Akbar Iswara dkk (2018) dengan judul penelitian Sistem Pendukung Keputusan Untuk penentuan mustahik (Penerima Zakat) Menggunakan Metode *Fuzzy AHP (F-AHP)* adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan mustahik. Menentukan mustahik dilakukan oleh pihak Rumah Zakat Kota Malang dengan mengecek data penerima yang berkaitan dengan kriteria penerima zakat. Adapun kriteria yang dimaksud antara lain jumlah tanggungan, status anak, total penghasilan dan nilai rapor anak. Kelayakan mustahik akan ditentukan berdasarkan cakupan nilai dari kriteria tersebut. Akan tetapi, Rumah zakat masih melakukan pengerjaan pemilahan data secara manual sehingga terdapat memungkinkan penentuan pihak yang perlu diprioritaskan dalam menerima zakat kurang tepat dikarenakan masih bersifat subjektif. Terlebih dalam proses penyeleksian calon mustahik yang dilakukan seperti itu dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Persamaan penelitian ini adalah mengakat tema tentang sistem pendukung keputusan dalam penentuan penerima zakat. Tetapi perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu penyeleksian penerima zakat menggunakan kriteria tanggungan yang lebih berfokus pada tanggungan anak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan kriteria penghasilan, pengeluaran dan harta yang dimiliki oleh calon mustahik yang akan diolah lalu akan ditentukan kelayakan atau tidak sebagai penerima zakat.
7. Penelitian Hansen Alexander Rustan dkk (2022) dengan judul penelitian *Determine the Eligibility Level of Village Fund Direct Cash Assistance Recipients using Fuzzy Mamdani Method* mengangkat permasalahan terkait pemberian BLT-DD yang masih kurang tepat sasaran. Sehingga dilakukan penelitian guna membantu penilaian atas kelayakan dengan membuat sebuah sistem yang memungkinkan calon penerima BLT-DD diseleksi dengan lebih baik. Hansen dkk menggunakan metode perhitungan Fuzzy Mamdani dikarenakan akurasi dari metode ini cukup tinggi dan nilai keluaran yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai penentu dalam mengurutkan sehingga dapat diketahui prioritas calon penerima BLT-DD. Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan teknologi dalam menentukan keakurasian sebuah data untuk menilai kelayakan dalam menerima bantuan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu

penerapan penelitian untuk penerima BLT sedangkan penelitian yang akan dilakukan penerapannya pada kelayakan penerima zakat.

